

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR Nomor: 421.9 // 5 / / PNFK / 2019

TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Membaca

Surat permohonan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan LIPIDA SALON (AGNESIA PARIDA GURUSINGA) Tanggal 01 April 2019

Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan

bahwa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan

 bahwa untuk izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Keria

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan

 Peraturan Walikota Pematangsiantar nomor 4 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :

1. Nama Lembaga : LKP LIPIDA SALON : TATA KECANTIKAN 3. Alamat Lembaga : JL. SUDIRMAN NO. 92

4. Kelurahan : KARO

5. Kecamatan : SIANTAR SELATAN 6. Kota : PEMATANGSIANTAR

7. Pengelola : AGNESIA PARIDA GURUSINGA

8. Tahun Berdiri : 2019

Kedua

KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas

Ketiga

KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum

 Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Keempat

- Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya.
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Rada Tanagal : 0 4 APR

Drs. EDDY NUAH SARAGIH Pembina Utama Muda NIP, 19600203 199002 1 002

Tembusan

- 1. Walikota Pematangsiantar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

3. Pertinggal.